



P U T U S A N

No. 366 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **JOSEPHUS SARIMANELLA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Raya Baru, RT/RW 020/040 Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon ;
2. **JOSEF B. SARIMANELLA** ;
3. **ESSAU SARIMANELLA** ;
Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Raya Baru, RT/RW 008/002 Negeri Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Aris Russel, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Nona Saar Sopacua No.49 RT.002 RW.05 OSM Pantai Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/SKK.AB.Sip/2010 tanggal 24 Mei 2010 ; Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Terbanding ;

m e l a w a n :

1. **GUBERNUR MALUKU**, berkedudukan di Jalan Patimura No.1 Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
 1. Ny. Maritje Lopulalan, SH., Jabatan Kepala Biro Hukum dan Ham pada Kantor Gubernur Maluku ;
 2. Henry Morton Far-Far, SH., Jabatan Kabag Bantuan Hukum dan Ham pada Kantor Gubernur Maluku ;
 3. Frangki Sapardi, SH., Jabatan Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku ;
 4. Emelia Mosse, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Ham pada kantor Gubernur Maluku ;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ryan Juanita Engko, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Ham pada Kantor Gubernur Maluku ;
6. Roy Huwae, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Ham pada Kantor Gubernur Maluku ;
7. Magdalena Anne Alice Trona, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Ham pada kantor Gubernur Maluku ;

Kesemuanya beralamat di Jalan Raya Pattimura No. 1, Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 180-09 Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 ;

2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI MALUKU**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Jaconias Walalayo, SH., Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;
2. Abdullah Pelu, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
3. Mirsa Y. Sopacua, SH., Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;
4. Yoram Pessulima, S.ST., Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan;

Kesemuanya beralamat di Jl. Jend. Sudirman Tantai, Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2009 ;

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1 Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Willem O. Loppies, S.Sos, Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdullah Pelu, SH., Jabatan Kepala Seksi
Pengkajian dan Perkara Pertanahan ;

3. Petrus Tehupeiry, Jabatan Kepala Subseksi
Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya beralamat di Jl. Sudirman, Tantui,
Ambon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22
Mei 2009 ;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat I, II
dan III/Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat
sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II dan III di
muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas
dalil-dalil :

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam Perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 25/530.2.25/ Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2009 ;
- Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan Tergugat III ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat II tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang telah
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

3. Bahwa obyek sengketa tersebut diterima dan diketahui oleh para Penggugat
pada tanggal 06 Pebruari 2009 yang diberikan oleh Tergugat III sehingga
sesuai pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2004 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;

4. Bahwa Tergugat II sebagai Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi Maluku, dengan Surat Keputusan Nomor : 25/530.2.25/ Tahun 2000
tanggal 16 Juli 2009 telah menetapkan tanah adat milik para Penggugat
terletak di Negeri Passo, seluas kurang lebih 5,5 Hektar dengan berbatas :

Sebelah Timur dengan Jalan Baru/bekas tanah adat Ama Ory milik para
Penggugat ;

Sebelah Barat dengan Jalan Karel Satsuit Tubun ;

Sebelah Utara dengan kali mati/ Jalan Sisingamangaraja ;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan dengan tanah adat Ama Ory milik para Penggugat/tembok Bulog Maluku sebagai tanah hak pakai Tergugat I, selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Tergugat II tersebut, Tergugat III selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 Tanggal 19 September 2001 kepada Tergugat I, selanjutnya atas dasar Surat Keputusan Tergugat II tersebut, Tergugat III selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon menerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 46 tanggal 19 September 2001 kepada Tergugat I ;

5. Bahwa Keputusan Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 5,5 Hektar milik Para Penggugat dilakukan secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang dirugikan kepentingannya atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut sebagai ahli para Penggugat dari keturunan moyang Corneles Sarimanella, moyang Yohanis Sarimanella dan moyang Frederik Sarimanella sebagai pemilik tanah adat ;
6. Bahwa sebagian besar tanah pusaka Ama Ory yang terletak dibagian barat/ di hutan telah dilakukan pembagian oleh para ahli waris keturunan 3 (tiga) moyang dimaksud pada butir 2 diatas, berdasarkan Keputusan Perdamaian Pengadilan Negeri Ambon masing-masing : Akta Perdamaian I Nomor 26/1984/Pts.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 vide lampiran 2 dan Akta Perdamaian II Nomor 26/1984/Pts.Pdt.G/PN.AB tanggal 9 Mei 1984 Vide Lampiran 3, tanah tersebut seluas kurang lebih 756.500 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus meter persegi), Vide Lampiran 4, dan telah dieksekusi Pengadilan Negeri Ambon sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Nomor 01/ B.A.Pdt.G.Eks/2001/PN.AB tanggal 10 Maret 2002, vide lampiran 5 ;
7. Bahwa tanah pusaka Ama Ory atau Ory merupakan tanah pemukiman yang letaknya di bagian Pantai, dan merupakan bagian dari Negeri Passo, yang telah dijual untuk berbagai keperluan antara lain sekitar 60 Ha (enam puluh hektar) dijual kepada Perusahaan PT. Jati Group, sebagian untuk pemukiman warga pendatang dan dijual kepada Bulog Maluku sekitar 1 Ha (satu Hektar), sedangkan sisa tanah pusaka Ama Ory atau Ory sisa sekitar kurang lebih 5,5 (lima setengah) Hektar, lampiran 6, yang letaknya dibagian pantai dengan Batas-batas :
Bagian Timur dengan Jalan Baru/bekas tanah adat Ama Ory ;
Bagian Barat dengan Jalan Karel Satsuitubun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Utara dengan kali mati/ Jalan Sisingamangaraja ;

Bagian Selatan dengan tanah/tembok Bulog ;

Bidang tanah mana, merupakan bagian dari tanah yang pernah diperkarakan melalui Pengadilan Negeri Ambon oleh Paulus Lesiasil orang Negeri Hutumury melawan orang-orang tua para Penggugat yaitu Lambertus Sarimanella dkk sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 204/1978/Perd.G/PN.AB Jo Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 121/1980/Perd/PT.MAL Jo Putusan Mahkamah Agung Reg Nomor : 2880/K/Sip/1981 tanggal 08 Desember 1981, yang dimenangkan oleh orang tua para Penggugat, dan beberapa bidang tanah telah dijual para Pengugat kepada pihak ketiga dan telah bersertifikat hak milik ;

8. Bahwa tanah dimaksud seluas sekitar 5,5 hektar dengan batas sebagaimana tersebut diatas bagian depannya seluas sekitar 2 Ha (dua Hektar) yang berhadapan dengan Jalan Sisingamangaraja oleh orang tua-tua Sarimanella, pada awal tahun 1950-an secara lisan memberi izin kepada seorang dokter hewan membuat usaha peternakan sapi dan binatang pemeliharaan lainnya dengan membuat kandang dan tembok pemeliharaan, kemudian bidang tanah tersebut yang selamanya basah dan berair diusahakan secara berlanjut oleh pejabat dan instansi di lingkungan Pemerintah Propinsi Maluku terkait dengan membangun kantor permanen di atas, sedangkan tanah bagian belakang selama ini dipergunakan keluarga para Penggugat dan warga untuk berkebun sayur mayur ;
9. Bahwa sekitar awal bulan Mei 2007 di atas tanah lokasi sisa tanah Ama Ory tersebut diketahui ada oknum berseragam yang tidak dikenal identitasnya memancangkan di sisi jalan sepanjang Jalan Baru yang merupakan lokasi kebun sayur mayur, tiang-tiang tertera kata-kata yang berbunyi antara lain sebagai berikut : Tanah Milik Pemerintah Tingkat I Propinsi Maluku, berdasarkan hasil sensus ;
10. Bahwa pemancangan patok di atas tanah tersebut yang bertuliskan kata-kata bahwa bidang tanah tersebut sebagai milik Pemerintah Tingkat I Propinsi Maluku berdasarkan hasil sensus, sungguh bagaikan petir di siang bolong yang mengagetkan keluarga besar Sarimanella / Para Penggugat karena sejak jaman dahulu kala belum pernah dialihkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, tetapi tiba-tiba diklaim sebagai milik Pemerintah Tingkat I Propinsi Maluku berdasarkan hasil sensus ;
- . Bahwa melalui beberapa kali pertemuan dari seluruh orang tua-tua keluarga besar Sarimanella / Para Penggugat disepakati untuk melakukan perlawanan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I sekaligus mencabut dan membongkar seluruh tiang-tiang/patok yang dipancangkan dan menyurati Tergugat I, isinya mempertahankan hak para Penggugat atas bidang tanah tersebut dan memohon Tergugat I menindak aparat yang terlibat dalam pemasangan patok tersebut, karena terindikasi kuat terjadi perampokan tanah rakyat secara sistematis karena dilakukan atas kerjasama dengan oknum-oknum penyelenggara negara yang korup lampiran 7 ;

.Bahwa guna menghindari penyalahgunaan wewenang oleh oknum aparat korup yang akan menguasai tanah tersebut secara tidak terpuji maka para Penggugat melakukan Pendaftaran tanah adat tersebut kepada Tergugat III, untuk diperoleh bukti kepemilikan dan permohonan pengukuran dan pemetaan diajukan kepada Tergugat III menjelang akhir-akhir tahun 2008 disusuli pelaksanaan pengukuran dan pemetaan tanah tersebut oleh Tergugat II kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali ;

.Bahwa sekitar dua bulan setelah proses pengukuran dan pemetaan dilakukan oleh Tergugat III sekitar bulan Oktober/November 2008 Para Penggugat tidak juga diberikan peta/gambar situasi tanah dimaksud, meskipun tiga sampai empat kali seminggu Tergugat III dihubungi dan baru menjelang awal Pebruari 2009 Tergugat III menjelaskan bahwa Peta gambar situasi atas tanah yang dimohonkan para Penggugat tidak akan diterbitkan oleh karena bidang tanah tersebut telah diberikan Sertifikat Hak Pakai kepada Tergugat I seraya menjelaskan kepada Tergugat III tengah mengusahakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 tersebut untuk diberikan kepada Para Penggugat ;

. Bahwa kemudian pada tanggal 6 Pebruari 2009, Tergugat III memberikan kepada para Penggugat Sertifikat Hak Pakai nomor 46 atas nama Pemerintah Daerah tingkat I Propinsi Maluku, lampiran 8, seraya menjelaskan penolakannya untuk menerbitkan Peta Pengukuran dan Gambar Situasi atas tanah yang dimohon para Penggugat, sehingga pengajuan Gugatan para Penggugat dalam perkara ini telah sesuai dengan amanat Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

.Bahwa setelah meneliti secara seksama "Sertifikat misterius" tersebut secara formil maupun materiil terdapat berbagai kejanggalan yang menyertai Sertifikat tersebut antara lain ;

a. Sertifikat tersebut diterbitkan pada September 2001, saat kerusuhan sedang berkecamuk di kota Ambon, bahkan Kantor Pertanahan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III, telah terbakar habis dan warga masyarakat Passo beserta Pemerintah / Kepala Desa, tengah mengungsi di Asrama Kepolisian Passo ;

- b. Bahwa kalau benar tanah dimaksud telah menjadi hak Tergugat I sejak tahun 2001 sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 Desa Passo, dipertanyakan kenapa ketika dilakukan pemancangan patok oleh oknum-oknum suruhan Tergugat I di atas bidang tanah tersebut tidak di cantumkan kepemilikannya berdasarkan bukti Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 akan tetapi tertera kata-kata : Kepemilikan berdasarkan Sensus ;
- c. Alamat letaknya tanah Sertifikat Nomor 46 Desa Passo, sebagaimana tertera pada Sertifikat tersebut tertulis Jalan Wolter Monginsidi padahal sejak keberadaan Negeri Passo, tidak dikenal Jalan bernama Jalan Wolter Monginsidi, sebab sejatinya tanah adat milik para Penggugat tersebut letaknya sebagaimana diuraikan pada butir 4 di atas ;
- d. Baik orang tua-tua Para Penggugat dahulu, maupun Para Penggugat, tidak pernah mengalihkan bidang tanah tersebut, sebagian ataupun seluruhnya dalam bentuk apapun untuk kepentingan Pemerintah maupun pihak lainnya. Oleh karena tidak pernah dilakukan pelepasan dan atau suatu perjanjian atas bidang tanah tersebut oleh para Penggugat sebagai pemilik, kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menerbitkan Hak Pakai kepada Tergugat I, merupakan perbuatan sewenang-wenang dan secara jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang merugikan para Pengugat sebagai pemilik tanah ;
- e. Bahkan disamping itu warga lainnya yang berdiam di kota Ambon yang menjadi wilayah kerja Tergugat III telah turut menjadi korban serupa dari kesewenang-wenangan yang dipamerkan Kantor Badan Pertanahan Kota Ambon dibawah kepemimpinan Drs. S Mustamu sehingga tidak mustahil ada kepentingan pribadi "vested interest" baik langsung maupun tidak langsung dibalik pembuatan Sertifikat tersebut, sehingga terhadap Drs. S. Mustamu maupun J F. Matakupan yang tercatat sebagai oknum yang menunjuk batas tanah Sertifikat Nomor 46, akan diajukan tuntutan pidana "Penggelapan Hak atas Barang tidak bergerak" ex Pasal 385 KUH Pidana, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka ;

16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat II dan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 oleh Tergugat III telah menimbulkan kerugian materiil bagi para Penggugat, antara lain biaya-biaya yang dikeluarkan untuk

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengukuran dan pemetaan oleh Tergugat III dan biaya memperkarakan para Tergugat di Pengadilan ini dan kerugian in materiil dan kerugian lainnya, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, di reserve untuk diajukan ke Peradilan Umum kelak ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 25/530.2.25/ Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 tanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 tanggal 19 September 2001 ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ialah :

- a. Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 25/530.2.25 / Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001;
- b. Sertifikat Hak Pakai Nomor 46 tanggal 19 September 2001 yang dikeluarkan oleh Tergugat III ;

Terkait dengan kedua obyek sengketa tersebut, Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menentukan bahwa keputusan Tata Usaha Negara ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” Dari pengertian pasal dimaksud terdapat unsur : Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Ini berarti penetapan tertulis yang dimaksudkan oleh Undang-undang harus dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun ternyata apabila yang dijadikan sengketa ialah 2 (dua) objek diatas, maka sangatlah tidak relevan dan terjadi kesalahan dalam menentukan Tergugat jika Tergugat I yang nyata-nyata tidak mengeluarkan objek itu ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu seluruh dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap Tergugat I harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim . Hal ini disebabkan, pangkal sengketa Tata Usaha Negara ialah akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sementara Tergugat I bukanlah pihak yang mengeluarkan obyek sengketa tersebut, apalagi dalam Petitum tidak satupun permintaan yang ditujukan kepada Tergugat I ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/G.TUN/2009/PTUN.ABN. tanggal 15 September 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 46 Tahun 2001 tanggal 19 September 2001 Tentang : Pemberian Hak Pakai atas tanah seluas 5,5 Hektar di desa Passo kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III), atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) No. 25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III) untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 46 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 yang diterbitkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) Nomor 25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;
4. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.047.000,- (dua juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusan No. 02/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 21 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

- i. Menerima permohonan banding dari Tergugat Intervensi/Pembanding (Semula Tergugat I/Pembanding) ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 07/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat Intervensi/Pembanding (semula Tergugat I/ Pembanding) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 19 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 07/G.TUN/2009/PTUN.ABN. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 14 Juni 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 16 Juni 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 1 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Bahwa amar keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tsb. didasari atas pandangan, pendapat maupun pertimbangan hukum yang diuraikan pada keputusannya halaman 12 alinea terakhir butir 1, Lampiran 2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 13, Lampiran 3, halaman 14 alinea 1, alinea 2 dan alinea 3. Lampiran 4.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung yang kami muliakan.

Bahwa tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim Tinggi yg memeriksa dan memutus perkara ini, secara terbuka dan terus-terang harus kami kemukakan kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim Agung Yth., bahwa pertimbangan Hakim Tinggi sebagaimana dikemukakan diatas, mencerminkan tidak profesionalis Hakim Tinggi mengemban tugasnya yang luhur untuk menegakkan hukum dan keadilan dinegeri ini.

Bahkan pertimbangan hukum yg “kacau-balau” sebagaimana dipertontonkan dalam pertimbangan hukum keputusan a quo, menggambarkan “rendahnya pemahaman hukum” para Hakim-Hakim Tinggi dinegeri ini.

Bahwa dikatakan “kacau-balau” pandangan sesat hukum Hakim Tinggi, sebagaimana jelas terurai dalam pertimbangannya, karena mencampurkan adukkan wilayah keperdataan yang berada diluar wilayah kewenangannya, dengan pokok sengketa, yakni Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara ic. Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, yang menerbitkan Hak Pakai Nomor : 25/530.2-25/Tahun 2000 tanggal 16 Juni oleh Tergugat II, sekarang Turut-Termohon Kasasi I dan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.46/Passo atas nama Pemerintah Propinsi Maluku oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon, Tergugat III/Turut- Termohon-Kasasi II.

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam peradilan Tata Usaha Negara adalah : Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa wilayah kewenangan Hakim peradilan Tata Usaha Negara adalah unsur “kewenangan” badan/pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha Negara yang disengketakan serta “prosudure formal” dikeluarkan keputusan tata usaha Negara tsb. serta apakah rumusan keputusan tata usaha Negara tsb. cukup jelas, tidak bersifat dubies atau ambigu bahkan secara “materiiil” Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dikeluarkan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo, adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku tentang Penerbitan Hak Pakai Nomor 25/530.2-25/Tahun 2000 tanggal 16 Juni 2001, serta Penerbitan

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/Passo oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon.

Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II/Turut-Terbanding, sekarang Turut Termohon Kasasi I, bersebrangan, menyalahi dan tidak menuruti bahkan bertentangan dengan prosudure hukum sebagaimana diamanatkan pada Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (1996) Tentang Prosudure Formal yang harus dilaksanakan dalam Pemberian Haki Pakai.

Penerbitan Hak Pakai oleh Tergugat II/Turut-Terbanding/Turut-Termohon Kasasi I, tidak didasarkan pada aturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, Tanggal 17 Juni 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, yang untuk selengkapannya, di lampirkan dengan memori kasasi untuk diketahui dan sebagai bahan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat kasasi, Lampiran 5.

Bahwa dengan demikian, putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding .

Bahwa seyogianya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan apakah Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Propinsi Maluku di Ambon menerbitkan Hak Pakai Nomor : 25/530.2-25/Tahun 2000 tanggal 16 Juni dan Penerbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/Passo, oleh Turut-Termohon Kasasi II, atas nama Pemerintah Propinsi Maluku, sesuai prosudure hukum disyaratkan dan diperintah oleh Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 17 Juni 1996, hukum sebagaimana dikemukakan tadi diatas?????????

Bahwa secara faktual, sepanjang persidangan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, pihak Termohon Kasasi selaku pemegang hak Pakai Nomor 46 yang disengketakan, maupun para Turut-Termohon Kasasi, sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang secara hukum, mengelola, memproses dan menerbitkan Hak Pakai Atas Tanah untuk warga Negara dan Badan Hukum, tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya, untuk menyerahkan berkas-berkas dan/ataupun surat-surat, untuk membuktikan dan membenarkan secara hukum, bahwa telah berlangsung proses dan prosudure diperolehnya Hak Pakai dimaksud sebagaimana diamanatkan PP Nomor 40 Tahun 1996.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipertanyakan, berdasarkan alasan hukum apakah, sehingga Termohon Kasasi, sebagai pemegang Hak Pakai Nomor : 46/Passo untuk tanah seluas 5,5 Ha, tidak rela dan tidak jujur, memperlihatkan asli Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/Passo, yang terdapat “coretan-coretan nama penunjuk batas tanah” tsb. kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maupun Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk di pertimbangkan???

Bahwa ketiadaan menyerahkan sepucuk suratpun sebagai bukti dipersidangan, yang berkaitan dengan proses penerbitan hak pakai yang dipegangnya, terutama Termohon Kasasi, sebagai instansi Pemerintahan Tertinggi di Propinsi ini, menimbulkan beragam pertanyaan ada apa gerangan dengan “Sertifikat Misterius” itu?? kejanggalan lain pada Sertifikat Hak Pakai Nomor : 46 adalah, batas barat tanah Sertifikat 46, tsb. tertulis pada peta Gambar Situasi yang terlampir Jalan Wortel Menginsidi, padahal, nama jalan tersebut sesungguhnya, adalah Jalan Sisingamangaraja, bukan Jalan Wortel Menginsidi.

Bahwa disamping itu, Pemerintahkan Propinsi Maluku dan Maluku Utara, berada dalam keadaan darurat sipil, akibat terjadi konflik sosial yang membara, yang merenggut banyak korban manusia yang berjatuh, sekitar 7000 orang, sesuai perhitungan HAM PBB, disamping harta benda, sangat mustahil, dikala Pemerintah/Negara dan Hukum tengah berada dibawah titik nadir, karena kekacauan Pemerintahan, Negara dan Hukum, termasuk perkantoran Turut-Termohon Kasasi terbakar hangus berserta isinya, proses pendaftaran tanah hingga proses penerbitan Sertifikat Nomor 46 dilakukan, sementara sebagian pejabat dan masyarakat mengungsi dengan kapal laut ke Papua, Sulawesi dan lain wilayah di Indonesia.

Bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yang telah memasuki wilayah diluar wewenangnya, dengan mempertimbangkan kepemilikan tanah seluas 5,5 ha dimaksud dalam Sertifikat Nomor 46 tersebut masih belum ditetapkan kepemilikannya, adalah suatu kesalahan besar Hakim Tinggi, kalau bukan sebagai suatu ketidak-tahuan Hakim Tinggi dalam memahami Hak Masyarakat Hukum Adat Maluku atas tanah adatnya, dimana pembuktian kepemilikan tanah adat berdasarkan Surat Keterangan dari Raja Negeri Passo, sebagaimana telah diajukan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, bukti P.1, berupa keterangan penguasaan fisik tanah tersebut oleh Pemohon Kasasi.

Bahwa kepemilikan Sertifikat Nomor 46, diterbitkan menurut cara kerja dan pola dan tingkah laku dan kerja sama oknum aparat Tergugat I, II dan III,

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010



mempraktekkan cara-cara orde baru, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan keji mereka. Pemohon Kasasi segera akan mengajukan secara pidana oknum Kanwil Pertanahan Propinsi Maluku maupun oknum Kantor Pertanahan Kota Ambon, atas perbuatan pemalsuan Surat Keputusan Penerbitan Hak Pakai dan proses penerbitan untuk dituntut secara pidana, karena oknum-oknum pimpinan instansi tersebut dikala itu, cukup populer dan diketahui masyarakat luas kota Ambon, telah terbukti, banyak melakukan penyimpangan penerbitan "Sertifikat Palsu" maupun "Sertifikat Ganda" di kota ini.

Bahwa "keberadaan "Makam leluhur Pemohon Kasasi" yang hingga saat ini terus dipelihara dan dijaga keberadaannya diatas tanah "Sertifikat Aspal" dimaksud yang turut dilihat dan disaksikan dengan mata kepala sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, ketika memeriksa dan melakukan pemeriksaan tanah sertifikat tersebut, secara factual, membuktikan kepemilikan Pemohon Kasasi yang tidak pernah dialihkan kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa yang digugat adalah masalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Pakai, bukan masalah kepemilikan seperti pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima merupakan kekhilafan/kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dan menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai objek gugatan adalah tepat, karena penerbitannya tidak cermat dan tanpa didasarkan data fisik yang jelas dan lengkap sebagaimana yang diperintahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi, namun Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meruntuhkan dalil-dalil dari Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat : 1. **JOSEPHUS SARIMANELLA**, 2. **JOSEF B. SARIMANELLA**, 3. **ESSAU SARIMANELLA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.02/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 21 April 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.07/G.TUN/2009/PTUN.ABN. tanggal 15 September 2009 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukumnya diambil alih Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **JOSEPHUS SARIMANELLA**, 2. **JOSEF B. SARIMANELLA**, 3. **ESSAU SARIMANELLA** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.02/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 21 April 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.07/G.TUN/2009/PTUN.ABN. tanggal 5 September 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai No. 46 Tahun 2001 tanggal 19 September 2001 Tentang : Pemberian Hak Pakai atas tanah

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 366 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5,5 Hektar di desa Passo kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Maluku yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III), atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) No. 25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;

3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Ambon (Tergugat III) untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 46 Tahun 2001 Tanggal 19 September 2001 yang diterbitkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Maluku (Tergugat II) Nomor 25/530.2.25/Tahun 2000 tanggal 16 Juli 2001 ;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 November 2010 oleh Marina Sidabutar, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.,MH. dan Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH.,MA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./- H. Yulius, SH. MH.,-

ttd./- Marina Sidabutar, SH. MH.,-

ttd./- Prof.Dr. H. Ahmad Sukardja, SH. MA.,-

Panitera-Pengganti :

ttd./- Fitriamina, SH. MH.,-

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,



(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)